

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

LKjIP Tahun 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah diukur, dievaluasi, dianalis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang, Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi semua fihak yang berkepentingan.

Jepara, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JEPARA

DPMPTSP

ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19700701-199003 1 007

DAFTAR ISI

	Halar	nan
HALAMAN JU	JDUL	1
KATA PENGA	NTAR	2
DAFTAR ISI		4
DAFTAR TAB	EL	5
DAFTAR GAN	MBAR/GRAFIK	6
IKHTISAR EK	SEKUTIF	7
BAB I	PENDAHULUAN	9
	1.1 Latar Belakang	9
	1.2 Maksud dan Tujuan	9
	1.3 Landasan Hukum	10
	1.4 Gambaran Umum Organisasi	11
	1.5 Sumber Daya Manusia	12
	1.6 Aspek Strategis DPMPTSP	23
	1.7 Permasalahan	24
	1.8 Sistematika Penyajian)	27
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	29
	2.1 Rencana Strategis	29
	2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	31
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	34
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
	3.2 Realisasi Anggaran	41
	3.3 Inovasi dan Penghargaan	43
BAB IV	PENUTUP	46
	4.1 Kesimpulan Umum	46
	4.2 Permasalahan yang Berkaitan Capaian Kinerja	46
	4.3 Langkah – langkah Perbaikan	47

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	
	Pintu Kab. Jepara 2024	13
1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas	
	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Kab. Jepara 2024.	14
1.3	Tindak Lanjut LHE Inspektorat	25
2.1	Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (2023 –	
	2026)	30
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman	
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jepara	
	Tahun 2024	31
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
3.1	Skala Pengukuran Kinerja	35
3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024	36
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2024	37
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir	
	Periode RPD	38
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar	
	Nasional	39
3.6	Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau	
	Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif	
	Solusi Yang Telah dilakukan	39
3.7	Program/Kegiatan dan Anggaran Penunjang	
	Keberhasilan Tahun 2024	40
3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2024	42
3.9	Tabel Penghargaan Tingkat Nasional	44

DAFTAR GAMBAR

Gaml	bar/grafik	Halaman
1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jepara	12
2	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jepara berdasarkan	
	Pendidikan	13
3	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara	
	berdasarkan Golongan	13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesian Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;

Untuk mendukung terwujudnya sasaran diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2022 menetapkan 5 (lima) program yang dijalankan melalui 5 (lima) kegiatan dan 8 (kegiatan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 871.119.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 relatif berjalan lancar dengan realisasi keuangan mencapai 95,40 % dan efiensi anggaran sebesar 4,60%.

Secara umum pencapaian indikator sasaran menunjukkan keberhasilan, guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2023 – 2026. Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara jumlah LKPM yang masuk sampai triwulan IV sebanyak 29.496 proyek dari target 25.000 proyek. Hal ini menunjukan bahwa capaian indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 mencapai target bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan dengan ketegori sangat baik.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam perjanjian kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jepara dimasa yang akan datang.

Jepara, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JEPARA

ERIZARUDI YULIANTO, S.Sos

PMPISP

Pembina Utama Muda

NIP. 19700701 199003 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud/bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja dapat dijadikan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, dilakukan secara berkala.

Disamping itu penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara pada tahun mendatang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta rencana kinerja tahun 2024 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

1.3 LANDASAN HUKUM

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Palaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2027 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana
 Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 2026
 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis
 Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 -2026 (Berita
 Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80);

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3). Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80).


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok JF.
- c. Kelompok JF.

Bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara




1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah 27 orang yang terdiri dari PNS 20 orang, dan 7 orang non PNS Kabupaten Jepara, dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan : Pasca Sarjana (S-2) 9 orang,

Sarjana S-1 7 orang, Sarjana Muda (D-3) 6 orang, SLTA 4 orang. Klasifikasi berdasarkan golongan : Gol (II) 5 orang, Gol (III) 8 orang dan Gol (IV) 7 orang.

Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Jepara Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024




Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Tingkat	P	NS	Non	PNS	Jumlah
	Pendidikan	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-		-	141	
2	SMA Sederajat	2	-	3	-	5
3	D3	2	3	1	-	6
4	S1	1	3	1	2	7
5	S2	2	7	-	-	9
	Jumlah	7	13	5	2	27

Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Jepara Tahun 2024 berdasarkan Golongan





Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan DPMPTSP Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Gol IV	2	5	7
2	Gol III	3	5	8
3	Gol II	2	3	5
	Jumlah	7	13	20

F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah memiliki tempat layanan kepada Masyarakat berupa Mal Pelayanan Publik (MPP) Ratu Kalinyamat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, serta fasilitas pendukung lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di lantai satu Mal Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang mudah, murah, cepat, adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, udara ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi



Ruang Pelayanan MPP DPMPTSP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara

2. Loket Front Office:

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mal Pelayanan Publik.



Loket Front Office

3. KPP Pratama

Dengan adanya loket/ gerai KPP Pratama di MPP untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus yang berkaitan dengan perpajakan.



Loket KPP Pratama

4. Bank Jateng

Prasarana pendukung lainnya seperti Bank Jateng berada dalam satu area gedung Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) bisa memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.



Loket Bank Jateng

5. Samsat

Samsat yang berada dalam satu area gedung Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) diharapkan bisa membantu masyarakat dalam pengurusan perpanjangan STNK Tahunan dengan waktu yang singkat.



Loket Samsat

6. Perpustakaan/ Pojok Baca Digital

Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang sudah tersedia.



Ruang pojok baca

7. Kejaksaan Negeri (KEJARI)

Kejari berada dalam satu area gedung Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) bisa membantu masyarakat dalam pengambilan etilang maupun konsultasi hukum.



Loket Kejari

8. Kementerian Agama (Kemenag)

Kemenag berada dalam satu area gedung Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) bisa membantu masyarakat dalam pemberian informasi terkait haji, umroh, pendidikan, pesantren, konsultasi perkawinan.



Loket Kemenag

9. Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan.



Ruang bermain anak

10. Ruang Laktasi

Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun Masyarakat/ pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya ataupun sekedar pumping.



Ruang laktasi

11. Loket Pengaduan

Loket pengaduan melalui kotak saran/ merupakan salah satu media atau fasilitas saran/pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun saran/pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan disamping itu juga masyarakat bisa memanfaatkan medsos DPMPTSP Kabupaten Jepara dalam menyalurkan pengaduan/ saran dan masukan secara langsung.



Loket Pengaduan, Kotak saran dan PPPK

12. Kantin Kejujuran

Kantin menyediakan fasilitas makan, minum, snack ringan yang bisa dibeli di lingkungan MPP agar pemohon/ masyarakat nyaman dan terbantu dalam proses permohonan pelayanan perizinan dengan cara memasukkan uang ke dalam kotak yang disediakan sesuai barang yang dibeli.



Kantin Kejujuran

13. Petunjuk Arah

Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon agar tidak merasa bingung saat berada di area Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP)







Papan Petunjuk Arah

14. Aksesibilitas


Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, atau lansia yang menggunakan kursi roda, tongkat.



Fasilitas bagi penyandang disfabilitas

15. Terminal Charger

Terminal charger disediakan dalam satu box yang berisi beberapa titik untuk para pemohon yang membutuhkan pengisian daya bila saat menunggu handphone mengalami kurang daya. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemohon.



Terminal Charger

16. Kamar Mandi / WC

Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Jepara (MPP) menyediakan/ memiliki Kamar Mandi/ WC, yang di dalamnya juga disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.





Toilet DPMPTSP

17. Mushola/Tempat Ibadah

Mushola/tempat ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon/ Masyarakat atau tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.



Mushola DPMPTSP

18. Ruang Merokok

Ruang untuk merokok disediakan bagi pengunjung MPP yang memerlukan tempat untuk merokok dengan nyaman, sehingga tidak menggangu orang lain.



Area merokok

19. Taman DPMPTSP

Fasilitas ini diberikan untuk mempercantik tampilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara kepada pemohon dalam mengurus perizinan dan non perizinan agar tidak bosan.





Taman DPMPTSP

20. Tempat Parkir

Lahan parkir yang luas disediakan untuk para pemohon baik roda empat maupun kendaraan roda dua.





Parkir di DPMPTSP

1.6 ASPEK STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara secara umum memiliki Fungsi Strategis, yaitu "Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal".

Secara singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan investasi penanaman modal yaitu :

 Meningkatkan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama penanaman modal.

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penanaman modal.
- Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.
- 4. Meningkatkan capaian realisasi investasi.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP

Tantangan yang dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya daya tarik investasi yang dimiliki daerah lain.
- 2. Lahan peruntukan industri yang terbatas dan mahal.
- 3. Idealnya DPMPTSP memiliki staf teknis dengan keahlian tertentu misalnya ahli penilaian dampak lingkungan, kesehatan, sipil, transportasi dan lain sebagainya. Namun kondisi yang ada pada saat ini adalah staf/ tim teknis masih berada di OPD asal, bukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 4. Disharmoni Regulasi PTSP dan Egosektoral.

 Kementrian Dalam Negeri dan BKPM RI mengeluarkan regulasi

yang tumpang tindih sehingga membingungkan PTSP di Kabupaten. Kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi koordinasi, pembinaan hingga pengawasan PTSP di daerah, yang mana idealnya fungsifungsi tersebut cukup diampu oleh 1 Kementrian/ Lembaga.

Peluang yang dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian di Kabupaten Jepara selain melihat pada kekuatan yang ada juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menjadi daya tarik calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Jepara.

Adapun peluang-peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut :

- Iklim investasi yang berkembang cukup kondusif di Kabupaten Jepara;
- Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang baik sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Jepara,
- 3. Tersedianya regulasi yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
- Adanya pembinaan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
- 5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dan non perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

1.7 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023:

Beberapa rekomendasi laporan hasil evaluasi SAKIP 2023 oleh Inspektorat telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 1.3 Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS PENYELES AIAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Jepara dalam penetapan target kinerja agar menyertakan kajian/forecasting/dokumentasi hasil survey lapangan sebagai alasan penetapan target kinerja, sehingga penentuan target kinerja realistis, menantang, dan dapat dicapai	Target Renstra Tidak Dapat Dirubah. Untuk Renstra Selanjutnya Akan Menetapkan Target Kinerja Berdasarkan Hasil Survey Lapangan.	Selesai
2	Memperhatikan capaian kinera tahun lalu untuk menentukan target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya agar menantang namun tetap realistis	Target Renstra Tidak Dapat Dirubah. Untuk Renstra Selanjutnya Akan Menetapkan Target Kinerja Berdasarkan Hasil Survey Lapangan.	Selesai
3	Melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk mendapatkan bimbingan teknik pelatihan/ workshop sosialisasi penyusunan pohon Kinerja, crosscuting dan Cascading	Sudah ada pelatihan/ workshop/ sosialisasi penyusunan Pohon Kinerja, crosscutting, dan Cascading	Selesai
4	Menyempurnakan diagram crosscutting, agar perencanaan kinerja dapat dengan jelas memberikan informasi dan menunjukkan hubungan antar bidang yang berkaitan sehingga dapat menunjukkan adanya aktifitas kinerja yang saling berhubungan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja.	Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki crosscutting pada tahun 2023	Selesai
5	Memperhatikan dan memastikan target kinerja pada semua dokumen perencanaan utamanya pada dokumen Rencana Kerja (Renja) dan perjanjian Kinerja beserta perubahannya telah selaras dan sesuai, baik di setiap	Membuat Surat Pernyataan bagi bidang yang menangani untuk Memperhatikan dan memastikan target kinerja pada semua dokumen perencanaan utamanya pada dokumen Rencana Kerja (Renja) dan	Selesai

	dokumen perencanaan maupun pada dokumen monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja.	Perjanjian Kinerja beserta perubahannya telah selaras dan sesuai, baik di setiap dokumen perencanaan maupun pada dokumen monitoring dan evaluasi	
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Jepara agar berkoordinasi dengan Bappeda atas kelemahan dalam proses input data kinerja yang masih dilaksanakan secara manual dan aplikasi yang belum terintegrasi dengan SIPD RI	Buat surat ke Bappeda terkait aplikasi SIPD RI	Selesai
7	Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai dengan standar yang berlaku dan dilakukan secara berkala	Sudah dilakukan evaluasi kinerja per triwulan	Selesai

Adapun permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang penanaman modal Kabupaten Jepara sebagai berikut :

- Belum efektifnya peran dan koordinasi OPD melalui tim teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Belum optimalnya pemanfaatan media informasi penanaman modal dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh investor / pelaku usaha secara Dalam Jaringan (Daring);
- 3. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang syarat ketentuan terkait perizinan dan non perizinan;
- Masyarakat belum optimal memanfaatkan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perijinan dan non perizinan terutama tentang aplikasi perijinan secara online;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan;
- 6. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan non perizinan secara komprehensif;

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana prasarana, serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Ikhtisar Perjanjian Kinerja berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Instansi, di samping itu juga diuraikan Rencana Kinerja Kegiatan sesuai dengan Program Tahun 2024 yang disertai Indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Uraian terbagi menjadi:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah menyusun Rencana Strategis Perubahan yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu periode 2023 – 2026.

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mempunyai tujuan strategis yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (2023 – 2026) DPMPTSP Kabupaten Jepara

		Indikator			Ta	rget Kinerja Tujuan,	Sasaran Pada Tahun	ke-
No.	Tujuan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi			Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.075.000.000.000	Rp. 3.151.875.000.000	Rp. 3.230.671.875.000
			Meningkatnya Nilai Realissi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	500 proyek	525 proyek	550 proyek	575 proyek
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD	Nilai SKM DPMPTSP			85	86	87	88
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang mencapai Target	90	91	92	93

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT 2024)

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan rencana kinerja, setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja dan angka target dari indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi investasi	Rp. 3.075.000.000
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	525 proyek
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD		Nilai SKM DPMPTSP	86
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang mencapai Target	91

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang penanaman modal, pada tahun 2024 telah melaksanakan 5 (lima) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, dalam mewujudkan pembangunan secara luas. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari upaya pencapaian Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan pencapaian 100 %.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, tranparansi, dan kinerja aparatur.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasai dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5. Sebagai dasar dalam kelengkapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 telah melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dengan Bupati Jepara untuk mewujudkan target kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah disepakati maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara menyusun perjanjian secara berjenjang mulai eselon II, eselon III dan eselon IV. Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara melaksanakan 5 program dengan 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Jepara.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang Masuk	525 proyek
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang mencapai Target	91

No	Program		Anggaran	Keterangan
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.265.180.000	APBD Jepara
1	Pengembangan Iklim	пр	1.200.100.000	TH BB ocpara
2	Penanaman Modal	Rp	35.000.000	APBD Jepara
3	Promosi Penanaman Modal	Rp	55.000.000	APBD Jepara
4	Pelayanan Penanaman Modal	Rp	46.920.000	APBD Jepara
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	694.199.000	APBD Jepara
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			
6	Penanaman Modal	Rp	40.000.000	APBD Jepara

Target indikator sasaran yang ditetapkan pada Renstra adalah 525 proyek. Pada tahun 2023 realisasi LKPM yang masuk sebanyak 2.091 proyek, sehingga target pada Perjanjijan Kinerja Perubahan 2024 dirubah menjadi 25.000 proyek.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan tahun 2024 dengan realisasi keuangannya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % - 100 %	Baik
3.	55 - 74 %	Cukup
4.	55 %	Kurang

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara disajikan sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Data pada table dibawah ini jumlah LKPM yang masuk sebesar 29.496 proyek dari target 25.000 proyek.

Kenaikan jumlah LKPM yang masuk dikarenakan pelaku usaha sudah sadar untuk menyampaikan LKPM sebagai dampak dari kegiatan pengawasan dan bimbingan teknis/Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dimana **DPMPTSP** menginformasikan bahwa ada kewajiban yang dilaksanakan setelah pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, DPMPTSP juga aktif mengundang pelaku usaha untuk melaksanakan pendampingan penyampaian LKPM saat periode pelaporan. DPMPTSP juga memberikan bantuan pendampingan secara daring bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam penyampaian LKPM.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	25.000 proyek	29.496 proyek	117.98 %	Melebihi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang mencapai Target	91	100,54	110,48 %	Melebihi

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Untuk realisasi jumlah LKPM yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 2.091 proyek dari target 500 proyek, pada tahun 2024 sebanyak 29.496 proyek dari target 25.000 proyek.

Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak ada data untuk perbandingankan dikarenakan indikator sasaran jumlah LKPM yang masuk tidak ada di Rentra 2017-2022.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024

	Indikator	TAHUN 2020		TAHU	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
No	Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah LKPM yang masuk		-	-	-	-	-	500 proyek	2.091	25.000 proyek.	29.496 proyek	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	-	-	-	-	7		90	82,56	91	100,54	

Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebanyak 29.496 proyek naik bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 2.091 proyek dikarenakan pelaku usaha sudah sadar untuk menyampaikan LKPM sebagai dampak dari kegiatan pengawasan dan bimbingan teknis/Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dimana DPMPTSP menginformasikan bahwa ada kewajiban yang dilaksanakan setelah pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, DPMPTSP juga aktif mengundang pelaku usaha untuk melaksanakan pendampingan penyampaian LKPM saat periode pelaporan. DPMPTSP juga memberikan bantuan pendampingan secara daring bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam penyampaian LKPM.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPD

Realisasi jumlah LKPM yang masuk di kabupaten Jepara sebesar 29.496 1.371 % menuju akhir RPD. Tahun 2024 masih dilakukan bintek/sosialisasi, pengawasan, pendampingan kepada pelaku usaha dengan didukung dengan dana DAK sebesar Rp. 635.699.000,- yang terbagi dalam tiga 3 sub kegiatan antara yaitu : (1) Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan (3) Pengawasan Penanaman Modal.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	2.150 proyek	29.496 proyek	1.371 % menuju akhir RPD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang mencapai Target	93	100,54	108,1

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi jumlah LKPM yang masuk pada Tahun 2024 sebanyak 29.496 proyek, sedangkan realisasi di Jawa Tengah sebanyak 65.815 proyek, Jepara masuk peringkat ke 13 se-Jawa Tengah.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2024

No	Indika	ator Kine	rja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional/ Propinsi Jateng
1	Jumlah masuk	LKPM	yang	29.496 proyek	65.815 proyek (Jateng)

3.1.5 Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan jumlah LKPM yang masuk adalah dikarenakan pelaku usaha patuh menyampaikan laporan LKPM dengan tepat waktu dan adanya dukungan dari DAK, sehingga bisa digunakan untuk pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

Solusi perbaikan Akan dilakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan kepada pelaku usaha dan melakukan bintek, sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha PMA

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mencapai tingkat effisiensi anggaran sebesar 4,60 %.

Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2024

Tujuan /	Indikator	Target	Reali-	%		Efisie		
Sasaran	Kinerja		sasi	Capaia n	Pagu (Rp)	Relisasi (Rp)	%	nsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8
Meningka tnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	25.000 proyek	29.496 proyek	117,98	871.119 .000	831.039 .933	95,40	1,24
Meningka tnya Kualitas Pelayanan PD	Persentas e Capaian Kinerja PD yang mencapai Target	93	100,54	108,1	4.265.1 80.000	4.048.3 23.026	94,60	1,14
	JUMLA	Н		113,04	5.136.2 99.000	4.879.3 62.959	95%	1,19

3.1.7 Program/ Kegiatan dan Anggaran Penunjang Keberhasilan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 program, kegiatan penunjang keberhasilan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten terdiri dari 5 progam dan 5 kegiatan.

Tabel 3.7 Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Keberhasilan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasatan		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah I LKPM yang masuk		Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal: 1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	35.000.000
			II.	Program Promosi Penanaman Modal: 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000
			III.	Program Pelayanan Penanaman Modal: 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.	46.920.000
			IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	694.199.000
			v.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000

Ada beberapa sub kegiatan yang memenuhi, melebihi dan tidak memenuhi target dari yang di rencanakan.

Sub kegiatan yang memenuhi target yaitu: (1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, (2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan yang melebihi target yang direncanakan yaitu: (1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar 106,8%, (2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebesar 180 %, (3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebesar 461 % (4) Pengawasan Penanaman Modal sebesar 117,5 %. (5) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 106,8%.

Target kinerja bisa memenuhi target bahkan melebihi dari target dikarenakan adanya :

- Pelaku usaha banyak yang sadar dengan legalitas perizinan.
- 2. Perijinan lebih mudah diakses.
- Dengan adanya dukungan DAK sebesar Rp. 635.699.000,sehingga target kinerja bisa melebihi dari target.

Adapun yang tidak memenuhi target adalah sub kegiatan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu : (1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha sebesar (98,17%).

Target kinerja tidak bisa terpenuhi dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan bintek ada peserta yang tidak hadir

3.2 REALISASI ANGGARAN

Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 871.119.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 831.039.933,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2024

	Tahun 2023	1.122.946.002	1.113.282.442	99,14
		871.119.000	831.039.933	95,40
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	40.000.000	39.850.000	99,63
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	694.199.000	657.219.425	94,6
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	46.920.000	45.441.970	96,85
2	Program Promosi Penanman Modal	55.000.000	53.895.108	97,99
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	35.000.000	34.633.430	98,95
1	2	3	4	5
No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)

Dengan memperhatikan tabel di atas realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 831.039.933,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dari anggaran Rp. 871.119.000,-. (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar (95,40%), kondisi ini lebih rendah penyerapannya dibandingkan tahun 2023 dengan anggaran Rp. 1.122.946.002,-dengan penyerapan sebesar Rp. 1.113.282.442,- (99,14%). Realisasi

anggaran semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

3.3 INOVASI DAN PENGHARGAAN

3.3.1 INOVASI

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, dimana ada 82 perizinan Non OSS (JOSS dan Sim BG), sedangkan OSS sebesar 38 jenis perizinan yang dilayani dan bisa diakses langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan tanpa harus datang langsung ke DPMPTSP.

Era dgitalisasi tak terelakkan dalam setiap sisi kehidupan manusia dalam kesehariannya termasuk juga di sektor perizinan. DPMPTSP Kabupaten Jepara sebagai OPD yang memberikan layanan perizinan dan non perizinan telah mengembangkan Aplikasi Jepara Online Smart Service (JOSS) yang merupakan aplikasi perizinan Non OSS yang dilayani DPMPTSP Kabupaten Jepara dan bisa diakses melalui http//joss.jepara.go.id

Tujuan dan inisiatif pembuatan program Aplikasi ini adalah memberikan kemudahan kepada pengguna layanan DPMPTSP, yang bisa diakses sendiri dengan melengkapi persyaratan melalui system, melacak permohonan dan mencetak perizinannya. Aplikasi JOSS terintegrasi dengan dinas teknis yaitu Dinkes, DPUPR, DLH, Bakesbangpol, Diskopumkmnakertrans, BPKAD, Dishub dan Disperindag selaku dinas yang memberikan rekomendasi perizinan, juga dilengkapi dengan e signature sehingga bisa meminimalisir dari pemalsuan dokumen perizinan.

Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan baru ataupun memperpanjang izin yang sudah ada tanpa harus ke DPMPTSP sehingga menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien.

3.3.2 PENGHARGAAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah beberapa kali mendapatkan penghargaan baik tingkat kabupaten maupun tingkat Nasional.

Adapun penghargaan - penghargaan itu antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.9 Penghargaan Tingkat Nasional

NO	URAIAN	PENYELENGGARA
	Role Model Penyelenggaraan Pelayanan	
	Publik Kategori A " Sangat Baik "	Dari Kemenpan RB Tahun
1	Tahun 2019 (5 Nopember 2019)	2019
	Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	Dari Kemenpan RB Tahun
2	Tahun 2020	2020
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
	Kategori A "Sangat baik "Tahun	Dari Kemenpan RB Tahun
3	2020 (9 Maret 2021)	2021
	SK Penghargaan Penilaian Kinerja PTSP	
	dan Kinerja Percepatan Pelayanan	
	Berusaha 2021 (Nomor 44 Nasional	
4) dengan nilai 84,966	BKPM Tahun 2021
	Penyelenggara Pelayanan Publik	
	Kategori "Pelayanan Prima (A)" Tahun	Dari Kemenpan RB Tahun
5	2021	2021
	Central Java's Potensial Investment	
	Challenge Tahun 2022 (Pengembangan	
6	Garam Industri) juara 3	Keris Jateng Tahun 2022
		Dari Menteri Investasi/
		Kepala Badan Koordinasi
		Penanaman Modal Republik
	Peringkat 15 Nasional Penilaian Kinerja	Indonesia (BKPM) Tahun
7	PTSP dan PPB Tahun 2022	2022
	Penganugerahan Predikat Penilaian	
	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayana	
	Publik (Opini Pengawasan	
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Ombudsman Republik
8	Tahun 2023 dengan nilai 93,81	Indonesia Tahun 2023

NO	URAIAN	PENYELENGGARA
	SK Penganugerahan Monev Penyelenggaraan MPP Tahun 2023 dengan Kategori Penilaian dengan	
9	Predikat " Baik "	Kemenpan RB Tahun 2023
	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu	
	Satu Pintu dan Kinerja Percepatan	
	Pelaksanaan Berusaha (PPB)	
	Kabupaten Jepara Tahun 2023	
	memperoleh Peringkat 45 dari 415	
10	dengan nilai 85,6 (sangat baik)	BKPM Tahun 2023
	Evaluasi Penyelenggaraan Mall	
	Pelayanan Publik Kabupaten Jepara	
	Tahun 2024 dengan predikat "Baik"	
11	dengan nilai 77, 96	Kemenpan RB Tahun 2024
	Penganugerahan Predikat Penilaian	
	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan	
	Publik (Opini Pengawasan	
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	
	Tahun 2024 dengan nilai 96,79	Ombudsman Republik
12	(14 Nopemebr 2024)	Indonesia Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagai OPD sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana Prasarana secara efektif dan efisien.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan Tingkat Capaian indikator sasaran sampai dengan triwulan IV mencapai mencapai 29.496 proyek (117,98%) dari target 25.000 proyek.

Dengan memperhatikan uraian sebagaimana bab sebelumnya dan berdasarkan penilaian sendiri (self Assesment) atas realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan bisa mencapai tingkat capaian anggaran di atas 90% dan capaian kinerja ada yang mencapai 100% bahkan lebih.

4.2 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN CAPAIAN KINERJA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ada beberapa permasalahan yang dihadapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam rangka pencapaian kinerja adalah:

 Belum efektifnya peran dan koordinasi OPD melalui Tim Teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dikarenakan personil tim teknis tidak melekat menjadi karyawan DPMPTSP.

- Belum optimalnya pemanfaatan media informasi penanaman modal dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh investor / pelaku usaha secara Dalam Jaringan (Daring);
- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang syarat ketentuan terkait perizinan;
- Masyarakat belum memanfaatkan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perijinan terutama tentang aplikasi pelayanan perijinan secara online;
- 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan;
- Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan non perizinan secara komprehensif;
- 7. Pengaduan masyarakat antara lain terkait limbah pemotongan ayam, penambangan batu di sungai, bau dari gudang finishing mebel, debu dari gudang triplek, cafe yang mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan warga sekitar, bau limbah dari pabrik tepung.

4.3 LANGKAH - LANGKAH PERBAIKAN

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara guna mencapai tujuan dan sasaran di masa mendatang adalah:

- 1. Peningkatan Koordinasi dengan OPD terkait / Tim Teknis terkait pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Melakukan sosialisasi/bintek kepada masyarakat/pelaku usaha tentang perijinan online dan laporan LKPM;
- Peningkatan penyediaan media informasi penanaman modal dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh investor / pelaku usaha secara Dalam Jaringan (Daring);
- Mengadakan pendampingan pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha melalui gerai di kecamatan di Kabupaten Jepara maupun ke sentra-sentra Usaha Mikro Kecil;
- Meningkatkan kualitas SDM terkait pelayanan perizinan dengan mengirimkan diklat perizinan ke BKPM;

- 6. Meningkatkan kualitas SDM terkait pelayanan prima.
- 7. Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Jepara, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JEPARA

ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19700701 199003 1 007